

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah setiap badan usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan yang dilakukan hanya menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan kembali kepada masyarakat atau kedua-duanya (Kasmir, 2002: 2).

Menurut SK Menkeu Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 bahwa lembaga keuangan adalah seluruh badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana hal yang dilakukan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama untuk biaya investasi pembangunan.

#### **2.2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan**

##### **2.2.1 Lembaga Keuangan Bank**

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 pengertian bank adalah lembaga usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memiliki aktivitas perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*) setelah mendapatkan dana dalam bentuk simpanan oleh pihak bank diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (*lending*) atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak. Bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi artinya bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (Abdullah, 2005:10).

### 2.2.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/197 lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha atau semua lembaga yang melakukan kegiatan di sektor keuangan yang secara langsung atau tidak mengumpulkan dana dengan menerbitkan surat berharga kemudian menyalurkan kembali ke publik, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

## 2.3. Jenis Lembaga Keuangan Bank

### 2.3.1 Bank Konvensional

Menurut UU No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu metode bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan pinjaman (kredit) serta untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu (*fee based*) (Kasmir: 2014:36).

### 2.3.2 Bank Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.

### 2.3.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penjelasan mengenai fungsi bank sebagai berikut:

#### 1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk melakukan investasi dan menyimpan dana (uang). Masyarakat akan lebih aman bila uangnya diinvestasikan di bank. Dengan menyimpan dana di bank nasabah akan mendapatkan *return* dari bank sesuai kebijakan masing-masing. Imbalan yang diberikan bank bisa berbentuk bunga simpanan untuk bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Dalam menghimpun dana pihak ketiga, bank menawarkan produk tabungan, giro, deposito, dan simpanan lainnya (Ismail, 2010:4).

## 2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah jika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas paling penting bagi bank karena bank akan mendapatkan pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Penyaluran dana bagi masyarakat berbentuk kredit untuk bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah (Ismail, 2010:4).

## 3. Pelayanan Jasa Perbankan

Fungsi bank yang ketiga adalah pelayanan jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, bank memberikan produk pelayanan jasa antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya (Ismail, 2010:5).

## **2.4. Produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah**

### 2.4.1 Tabungan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 21 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan dengan menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) dan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau prinsip lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Alat penarikan tabungan dapat berupa buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik bank maupun di mesin ATM (Kasmir, 2014:70).

Adapun jenis-jenis tabungan yang ada dalam praktik perbankan di Indonesia yaitu :

1. Tabanas (Tabanas Umum, Tabanas Pemuda, Tabanas Pelajar, dan Tabanas Pramuka).
2. Taska (tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa).
3. Tabungan lainnya selain tabanas dan taska, yang dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014:71).

Pembukaan rekening tabungan masyarakat dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan individu, kombinasi (lebih dari satu orang) dengan posisi yang sejajar, dan badan tertentu. Pembukaan rekening dapat dilakukan oleh nasabah dengan memenuhi beberapa poin-poin berikut :

- Melakukan setoran pertama untuk pembukaan tabungan dalam jumlah minimum yang ditentukan oleh bank.

- Lengkapi formulir pembukaan rekening disertai dengan dokumen yang diminta oleh pihak bank seperti KTP/ SIM, NPWP, Kartu Pelajar, dan KK) sesuai ketentuan masing-masing bank.
- Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2013:44).

#### 2.4.2 Giro Syariah

Menurut Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dalam artian bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan juga harus memenuhi persyaratan dari bank. Penarikan secara tunai dengan menggunakan cek sedangkan penarikan secara non tunai dengan menggunakan bilyet giro (BG). Berikut jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam dalam rekening giro :

1. Cek(surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut). Cek memiliki beberapa jenis antara lain cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur dan cek kosong.
2. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang mengelola rekening giro nasabah tersebut untuk memindahbukuan sejumlah uang dari

rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya untuk bank yang sama atau bank lain.

3. Instrumen Pembayaran Lainnya atau surat perintah kepada bank dibuat secara tertulis di atas kertas yang telah ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain di bank yang sama atau bank lain, surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan(Kasmir, 2014:62).

Semua WNI dan WNA, serta badan usaha dan institusi lain cakap menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening giro. Umumnya syarat dan aturan pembukaan rekening giro tersebut adalah : cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam BI, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan formulir syarat khusus rekening giro, menyerahkan dokumen sesuai ketentuan, menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan, melakukan setoran awal rekening giro rupiah, dan untuk badan usaha harus melampirkan :

1. Surat izin dari instansi berwenang.
2. Akte pendirian perusahaan, anggaran dasar, dan perubahannya.
3. Daftar susunan pengurus (terutama untuk yayasan/ lembaga sosial).
4. Surat keputusan bagi instansi/ lembaga pemerintah(Ikatan Bankir Indonesia, 2013:37).

#### 2.4.3 Deposito Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 deposito adalah simpanan dengan tujuan investasi berdasarkan prinsip*mudharabah* dan prinsip lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara keduanya.

Penarikan hanya dilakukan pada waktu tertentu artinya jika deposan menyimpan dananya untuk jangka waktu tiga bulan, maka dana tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir (tanggal jatuh tempo) jika penarikan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo maka nasabah deposan akan terkena pinalti.

Sarana untuk menarik dana deposito tergantung dari jenis depositonya misalnya untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia :

1. Deposito Berjangka

Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 24 bulan. Deposito ini diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga.

2. Sertifikat Deposito

Deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu penempatan dananya dua, tiga, enam, dan dua belas bulan. Sertifikat deposito diterbitkan di muka dan dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Deposito *On Call*

Deposito dengan jangka waktu minimum tujuh hari dan tidak lebih dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar

misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan ketika deposit dipanggil sebelum panggilan tidak sebelum nasabah telah diberitahu bank penerbit tiga hari sebelumnya (Kasmir, 2014:75).

Terdapat prosedur untuk pembukaan rekening deposito yang mana syarat dan ketentuan tergantung kebijakan masing-masing bank. Syarat-syarat umum pembukaan rekening deposito baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing antara lain : datang ke loket untuk menemui CS, mengisi aplikasi pembukaan deposito, memenuhi persyaratan dan ketentuan dari bank setiap bank memiliki syarat yang berbeda syarat utama yang diperlukan adalah kartu identitas, seperti KTP/ SIM/ Paspor, melaksanakan setoran awal ke *teller*, kemudian CS akan memberikan sertifikat deposito kepada nasabah deposan (Ikatan Bankir Indonesia, 2013:47).

## **2.5. Pengertian Akad**

Akad dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)". Ikatan memiliki arti menghimpun/ mengumpulkan dua ujung tali serta mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Moghut, tt). Secara terminologi fiqh (hukum islam) akad yaitu perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak (Farooqi, 2006).

### 2.5.1 Jenis-jenis Akad

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 prinsip syariah yang dipergunakan bank yang melakukan kegiatan usaha meliputi :

#### 1. Akad Penghimpunan Dana

##### a) Akad *Wadi'ah*

*Al-Wadiah* adalah akad titipan antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua bank menerima titipan untuk dapat dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya atau dimanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam ( Ismail: 2011: 31).

##### b) Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali jika pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (Bank Tabungan Negara Syariah, 2018)

#### 2. Akad Penyaluran Dana

##### a) Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan

kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali jika pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Bank Tabungan Negara Syariah, 2018).

b) Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana semua pihak adalah partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing (Ismail, 2011:32).

c) Akad *Murabahah*

*Al- Murabahah* adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang, dalam transaksi jual beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (Zainul Arifin, 2009: 28).

d) Akad *Salam*

*Bai' as salam* adalah akad jual-beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu contoh untuk produk-produk pertanian jangka pendek (Zainul Arifin,2009: 28).

e) Akad *Istishna'*

*Bai' al istishna* adalah akad jual-beli antara pemesan/pembeli (*mustashni*) dengan produsen/penjual (*shani'*) dalam bentuk pemesanan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang jelas disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Zainal Arifin, 2009: 29).

f) Akad *Ijarah*

*Al ijarah* (sewa) adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya (Zainal Arifin, 2009: 30).

*Ijarah* merupakan pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Bank Tabungan Negara Syariah, 2018).

g) Akad *Ijarah Muntahiyah bittamlik*

*Al ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa-beli) yaitu sewa yang melibatkan barang (sebagai harga) dengan layanan atau manfaat untuk barang lain, dan penyewa juga dapat diberikan pilihan untuk memiliki barang yang disewa ketika sewa selesai di mana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang (Zainul Arifin, 2009: 31).

3. Akad Pelayanan Jasa

a) Akad *Kafalah*

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berutang (Zainal Arifin, 2009: 34).

b) Akad *Hawalah*

*Hawalah* adalah kontrak pengalihan hutang/ piutang pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberi utang (*muhal atau da'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal' alaih*)(Zainul Arifin, 2009).

c) Akad *Sharf*

*Sharf* adalah transaksi pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya(Zainul Arifin, 2009: 36).

## **2.6. Prosedur**

### **2.6.1 Pengertian Prosedur**

Langkah-langkah atau tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas dalam memecahkan suatu masalah agar tercapai tujuannya dengan baik.

Suatu rangkaian kerja atau proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada kegiatan tertentu bertujuan untuk mendapatka hasil yang maksimal dan mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menghindarkan dari suatu kegagalan (Moenir, 2001: 53).